TUGAS DAN KEWENANGAN PPID PELAKSANA DLHK PROVINSI BANTEN (PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2021)

Tugas PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021:

- 1. Membantu PPID Utama melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya;
- 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi Layanan Informasi dan Dokumentasi Secara Cepat, Tepat, Berkualitas, Dengan Mengedepankan Prinsip-Prinsip Pelayanan Prima;
- 5. Mengumpulkan, Mengolah dan Mengompilasi Bahan dan Data Lingkup Komponen Di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten menjadi Bahan Informasi Publik;
- 6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ke PPID Utama Secara Berkala dan Sesuai dengan Kebutuhan



